



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 17/SK/I1-SA/OT/2015

TENTANG

**PEDOMAN PEMILIHAN PIMPINAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU PERIODE 2014-2019**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang:

- a. bahwa Rektor Institut Teknologi Bandung telah menetapkan Prof. Intan Ahmad sebagai Ketua SA ITB periode 2014-2019 melalui Keputusan Rektor No. 012/SK/I1.A/KP/2014;
- b. bahwa Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Prof. Intan Ahmad, Ph.D. sebagai Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan pada Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 99/M/2015;
- c. bahwa Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta ITB Pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa SA dipimpin oleh seorang ketua dan sekretaris merangkap anggota, yang dipilih dari dan oleh para anggota;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu segera dilakukan pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019;
- e. bahwa untuk pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019 perlu ditetapkan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019;
- f. bahwa Rapat Badan Kerja Senat Akademik ITB tanggal 29 Juni 2015 telah menyetujui Pelaksanaan Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019;
- g. bahwa untuk melaksanakan pemilihan tersebut, SA telah membentuk panitia *Adhoc* melalui SK no. 16/SK/I1-SA/OT/2015;
- h. bahwa sebagai tindak lanjut butir f perlu penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.

Mengingat :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
- c. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung No. 320/2013 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB BHMN dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB PTN Badan Hukum Periode 2014-2019;
- d. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 12/SK/K01-SA/2003 tentang Pernyataan Mengenai Kode Etik Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

- e. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 03/SK/K01-SA/2008 tentang Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung;
- f. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor: 03/SK/I1/SA/OT/2014 tentang Pengangkatan Anggota dan Pimpinan Badan Kerja Senat Akademik (BKSA) Institut Teknologi Bandung;
- g. Keputusan MWA Institut Teknologi Bandung No. 029/SK/I1-MWA/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2014-2015;
- h. Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019;
- i. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No.10/SK/K01-SA/2009 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA:** Memberlakukan Pedoman Pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB Pergantian Antar Waktu Periode 2014-2019 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA:** Dengan berlakunya Keputusan ini maka peraturan terdahulu tentang pemilihan Pimpinan Senat Akademik ITB dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 10 Juli 2015

Sekretaris,



Dr.Ir. Iwan Sudradjat, MSA  
NIP. 195212271979031001

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor.

